

RENSTRA

2023 - 2026



RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOMBANA PERIODE TAHUN 2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2023 -2026.

Perubahan Renstra ini disusun berbasis data sekolah yang telah di olah dikaji dan di analisis dari berbagai faktor yang mempengaruhi untuk merumuskan visi, misi dan tujuan yang akan di capai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 - 2026 sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bombana periode 2023-2026.

Renstra Perubahan akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bombana, sementara indikasi Perubahan Renstra 2023-2026 akan menjadi masukan dalam menyusun RPJMD Perubahan Kabupaten Bombana periode 2023-2026. Karena Renstra Perubahan ini disusun berdasarkan data berbasis sekolah, maka konteks pendidikan ini akan relevan dengan visi dan misi Bupati terpilih. Penyesuaian akan dilakukan pada sasaran, kebijakan dan prioritas program/kegiatan sehingga sejalan dengan visi dan misi Bupati terpilih.

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Bombana, khususnya usaha yang tak kenal lelah dari Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana. Hasil penyusunan Renstra Perubahan Dinas Dikbud ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renstra Perubahan ini.

Rumbia, Oktober 2022

Kepala Dinas DINAS DIKBUD
Kabupaten Bombana



A. MUH. ARSYAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196504041993031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.....	22
BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana	25
3.2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana	26
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu dan Strategis.....	51
BAB IV. Tujuan dan Sasaran.....	53
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana	53
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan	59
5.1 Urusan Wajib Pendidikan	59
5.2 Urusan Kebudayaan	59
BAB VI. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	62
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	62
6.2 Indikator Kinerja.....	62
6.3 Kelompok Sasaran.....	62
6.4 Pendanaan Indikatif	63
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	79
BAB VIII. Penutup	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bombana sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Bombana tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Bombana secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Upaya untuk membangun manusia seutuhnya sudah menjadi tekad pemerintah Kabupaten Bombana, namun selama ini pembangunan pendidikan di daerah ini belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggung jawab Pembangunan kependidikan di Kabupaten Bombana bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Dikbud Kab. Bombana Tahun 2023–2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kab. Bombana. Renstra Perubahan Dinas Dikbud Kab. Bombana menjadi pedoman bagi semua tingkatan pendidikan, mulai dari Kantor Dinas Dikbud sendiri, sampai satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan Kab. Bombana serta mengevaluasi hasilnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Perubahan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya dokumen ini untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan utamanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Dokumen ini disusun dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan komitmen seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk berperan aktif sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.
 - b. Sebagai pedoman bagi pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi
 - c. Sebagai media sinkronisasi berbagai kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan aspirasi masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Dikbud ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan.
Bab ini memuat latar belakang Maksud dan Tujuan, landasan hukum penyusunan Renstra SKPD, Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Bab ini berisikan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, susunan kepegawaian, data kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
Pada bab ini berisikan Tupoksi dan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
Bab ini berisikan Visi-Misi, Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Bab ini berisikan Penjelasan Umum dan Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif.
- Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan.
Bab ini berisi tolok ukur kinerja, hasil yang digunakan dan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran.
- Bab VII : Penutup
Bab ini berisikan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOMBANA

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

KEPALA DINAS

TUGAS DAN FUNGSI:

1. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
3. Membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
6. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
7. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
8. Mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
9. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
10. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara operasional administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK SEKRETARIAT

Tugas:

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, *penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;*
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

KELOMPOK BIDANG

- 1) KELOMPOK BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

2) KELOMPOK BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

3) KELOMPOK BIDANG KEBUDAYAAN, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten/kota;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

4) KELOMPOK BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

KELOMPOK SUBBAGIAN

Kelompok Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD, melaksanakan tugas:
 - a) Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b) Pengelolaan data dan informasi;
 - c) Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
 - e) Penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:
 - a) Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; dan

- b) Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan.

3) Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, melaksanakan tugas:

usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, *penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.*

KELOMPOK SEKSI

1) Kelompok Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan nonformal;
- (3) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (5) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:

- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (3) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (5) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:

- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (4) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2) Kelompok Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- (4) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
 - (5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - (6) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:
- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - (3) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - (5) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:
- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - (3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - (4) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- 3) Kelompok Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
- a) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, melaksanakan tugas:
- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - (3) Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
 - (4) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
 - (5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya; dan
 - (6) Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya.
- b) Seksi Sejarah dan Tradisi, melaksanakan tugas:
- (1) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - (2) Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
 - (3) Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
 - (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
 - (5) Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- c) Seksi Kesenian yang melaksanakan tugas:
- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan kesenian;

- (3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
 - (4) Pelaporan di bidang pembinaan kesenian.
- 4) Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
- a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, melaksanakan tugas:
 - (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (2) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (3) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - (5) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, melaksanakan tugas:
 - (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - (2) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - (3) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - (5) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - c) Seksi Tenaga Kebudayaan, melaksanakan tugas:
 - (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - (3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
 - (4) Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Sumber daya manusia yang terlibat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seluruhnya terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS. Dari sejumlah tenaga tersebut terbagi atas dua pekerjaan yaitu tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (non guru). Ditinjau dari sisi jabatan, maka pegawai di lingkungan dinas Dinas Dikbud terbagi dalam jabatan struktural dan fungsional. Susunan kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel. 2.1 Data pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Struktural	29	58
2	Fungsional	21	42
Jumlah		50	100

Tabel. 2.2 Data pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	%
1	Eselon II	1	2
2	Eselon III	5	11
3	Eselon IV	13	28
4	Staf	27	59
Jumlah		56	100

Tabel. 2.3 Data pegawai Fungsional PNS Berdasarkan Penugasan/Fungsi

No	Uraian	Jumlah	%
1	Guru/Kepala Sekolah TK	548	18
2	Guru/Kepala Sekolah SD	1.648	55
3	Guru/Kepala Sekolah SMP	760	26
4	Pengawas TK	-	0
5	Pengawas SD dan SMP	21	1
6	Penilik PAUD, LKP dan Keaksaraan	0	0
Jumlah		2.977	100

Tabel 2.4 Status dan Strata Pendidikan Pegawai Dinas Pendidikan

No	Status Kepegawaian	SLTA		D-3		S-1		S-2		S-3		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1.	PNS	2	5	7	10	447	567	26	16	-	-	482	598	1080

2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tenaga Honor	70	448	17	56	212	676	2	2	-	-	301	1182	1483
Jumlah		72	453	24	66	659	1243	28	18	-	-	783	1780	2563

Tabel 2.5. Status dan Pangkat/Golongan Pegawai.

No	Status Kepegawaian	Gol/ Pangkat																Jumlah
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	D	a	B	c	d	a	b	c	d	
1	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PNS	-	-	-	-	18	11	19	32	228	139	179	137	228	89	-	-	1080
Jumlah		-	-	-	-	18	11	19	32	228	139	179	137	228	89	-	-	1080

2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bomban

No	Nama	Jumlah	Volume
1	2	3	4
I	TANAH		M2
II	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1.	Gedung Kantor	1	Unit
2.	Aula Dikbud	0	Unit
3.	Gedung Kantor UPTD	4	Unit
4.	Gedung Rumah Pintar	0	Unit
5.	Kantor Pengawas Sekolah	1	Unit
6.	Gedung TK Negeri/Pembina	2	Unit
7.	Gedung SDN	150	Unit
8.	Gedung SMPN	47	Unit
9.	Gudang	1	Unit

III	KENDARAAN		
1.	Kendaraan Roda 4	5	Unit
2.	Kendaraan Roda 2	36	Unit
IV	SARANA PERKANTORAN		
1.	Komputer	1	Unit
2.	Laptop	8	Unit
3.	Printer	12	Unit
4.	Camera	0	Unit
5.	Infokus	1	Unit
6.	Lemari Besi	6	Buah
7.	Lemari Kayu	11	Buah
8.	Lemari Kayu Kaca Meja	2	Buah
9.	Komputer Olympic	0	Buah
10.	Meja ½ Biro	41	Buah
11.	Meja Biro	11	Buah
12.	Kursi	110	Buah
13.	AC	12	Buah
14.	Lemari Berangkas	1	Unit
15.	Pemadam Api	0	Buah
16.	Tong Sampah	6	Buah
V.	Sarana Penunjang Lainnya		
1.	Jaringan WEB DAPODIK	1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana memiliki tugas pokok membantu Bupati Bombana dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, penyusunan program tahunan, pembinaan dan pengembangan satuan lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana .

Berdasarkan data pendidikan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana tahun 2023 Kabupaten Bombana telah memiliki fasilitas pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berjumlah = 153 Sekolah. Sekolah dasar (SD) berjumlah = 170 Sekolah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah = 59 Sekolah. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Hasil Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2023 digambarkan jumlah sekolah, Jumlah Siswa dan Guru pada table berikut :



Tabel 2.7 Jumlah Sekolah, Siswa, Guru, dan Pegawai Tahun 2023

No	Sekolah	Jumlah				
		Sekolah	Rombel	Siswa	Guru PNS	Guru Non PNS
1	PAUD	153	342	9.427	66	379
2	SD	170	1.129	26.692	854	746
3	SMP	59	308	12.880	364	358
Jumlah		382	1.779	48.999	1.284	1.483

Tabel 2.8 Jumlah lulusan SD dan SMP tahun 2023

No	Sekolah	Jumlah Lulusan	Melanjutkan
1	SD	5.637	5.587
2	SMP	4.070	4.020
Jumlah		9.707	9.607





2.3.1 Pelayanan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan agar semua anak usia 4-6 tahun memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan sesuai dengan tahap perkembangan atau tingkat usia. PAUD merupakan pendidikan persiapan untuk melanjutkan pendidikan di SD/MI.

PAUD dilaksanakan melalui jalur formal di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA).

Gambaran mengenai capaian sasaran indikator kinerja Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Kinerja Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TARGET TAHUNAN					CAPAIAN TAHUNAN					RASIO CAPAIAN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
				Target	Target	Target	Target	Target	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
1	2	3	5	6	8	10	12	14	7	9	11	13	13	7	9	11	13	14
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD (4-6) Tahun	43.25	56.90	62.45	70.25	71.40	100	97.8	97.9	98.3	99.3	98.7	171,88	156,77	139,93	139,08	98,7
		Rasio Peserta Didik PAUD dengan jumlah pendidik	7.73	8.50	9.00	9.10	10	10.00	7.42	8.15	8,03	8,04	8,05	87,29	90,56	88,24	80,4	80,5
2	Menurunnya buta aksara penduduk diatas usia 15-59 tahun	Angka Melek Huruf usia 15-59 tahun	62	99.24	99.29	99.36	99.4	100	92,83	92,63	94,05	95,59	95,59	93,54	93,29	94,66	96,17	95,59



2.3.2 Pelayanan Pembinaan Pendidikan Dasar

Tabel 2.10 Kinerja Pembinaan Pendidikan Dasar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TARGET TAHUNAN					CAPAIAN TAHUNAN					RASIO CAPAIAN					
				2018 Target	2019 Target	2020 Target	2021 Target	2022 Target	2018 Capaian	2019 Capaian	2020 Capaian	2021 Capaian	2022 Capaian	2018 Rasio	2019 Rasio	2020 Rasio	2021 Rasio	2022 Rasio	
1	2	3	5	6	8	10	12	14	7	9	11	13	13	7	9	11	13	14	
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah/Kejuruan dan Pendidikan luar sekolah	Angka Partisipasi Kasar DIKDAS (APK)																	
		SD/MI/SDLB/paket A	112,3	112,6	112,6	112,7	112,7	112,7	105,34	110,36	109,44	109,36	109,85	93,55	98,01	97,11	97,04	97,47	
		SMP/MTsN/SMPLB/Paket B	102,3	102,6	102,6	102,7	102,7	100	78,13	78,49	79,28	78,28	78,32	76,15	76,50	77,20	76,22	78,32	
		Angka Partisipasi Murni DIKDAS (APM)																	
		SD/MI/SDLB/Paket A	72,84	78,4	82,45	85,75	90,6	100	98,37	98,42	98,18	98,4	98,49	125,47	119,37	114,50	108,61	98,49	
		SMP/MTs/smplb/Pake	70,25	75,75	79,5	84,65	86,7	100	75,47	74,7	74,87	74,79	74,81	99,63	93,96	88,45	86,26	74,81	
		Angka Putus Sekolah (Apts)																	
		SD/MI	0,20	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SMP/MTs	0,86	0,60	0,50	0,45	0,38	0,30	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Angka Mengulang																	
SD/MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP/MTs		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angka Kelulusan (AL)																	
SD/MI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SMP/MTS		98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka melanjutkan (AM) dari																	
SD/MI ke SMP/MTs		97,39	93,90	94,00	95,50	96,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	106,50	106,38	104,71	103,58	100,00
Rasio Siswa/ Kelas																	
SD /MI		22,00	25,00	25,00	23,00	22,00	22,00	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	92,00	92,00	95,65	100,00	100,00
SMP/MTs		20,00	22,00	22,00	22,00	28,00	25,00	20,00	20,00	21,00	25,00	25,00	90,91	90,91	95,45	89,29	100,00
Rasio siswa/guru																	
SD/MI		14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	93,33	86,67	86,67	86,67	86,67
SMP/MTs		12,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00	12,00	9,00	8,00	8,00	8,00	80,00	60,00	80,00	53,33	53,33





2.3.3 Pelayanan Pembinaan Pendidikan Menengah

Tabel 2.11 Pelayanan Kinerja Pembinaan Pendidikan Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TARGET TAHUNAN				CAPAIAN TAHUNAN				RASIO CAPAIAN							
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	
1	2	3	5	6	8	10	12	14	7	9	11	13	13	7	9	11	13	14	
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Menengah/Kejuruan.	Angka Partisipasi Kasar (APK)																	
		SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	71,43	73,00	73,50	73,75	75,20	100,00	78,61	75,98	77,37	80,05	80,05	107,68	103,37	104,91	106,45	80,05	
		Angka Partisipasi Murni (APM)																	
		SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	50,96	52,57	55,97	56,57	57,57	100,00	58,86	60,38	60,98	60,80	60,80	111,96	107,88	107,80	105,61	60,80	
		Angka Putus Sekolah Jenjang																	
		SMA/SMK/MA	0,95	1,00	0,97	0,90	0,80	0,85	0,93	0,90	0,80	0,58	0,58	93,00	92,78	88,89	72,50	68,24	
		Angka Kelulusan (AL)																	
		SMA/MA/SMK	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,45	95,73	97,58	98,27	100,00	95,45	95,73	97,58	98,27	100,00	
		Angka Mengulang Jenjang																	
		SMA/MA/SMK	0,42	0,37	0,35	0,32	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,27	0,27	81,08	82,86	90,63	90,00	90,00	





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TARGET TAHUNAN				CAPAIAN TAHUNAN					RASIO CAPAIAN						
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
1	2	3	5	6	8	10	12	14	7	9	11	13	13	7	9	11	13	14	
		Angka Melanjutkan (AM) dari :																	
		SMP/MTs ke SMA/SMK /MA	87,11	81,22	86,00	87,27	88,78	100,00	88,59	88,69	88,78	88,89	83,74	109,07	103,13	101,73	100,12	83,74	
		Rasio Siswa																	
		SMA/SMK	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	40,00	68,00	67,00	65,00	61,00	60,00	113,33	111,67	108,33	101,67	150,00	
		Rasio siswa/kelas																	
		(SMA/SMK/MA)	43,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	37,00	36,00	32,00	33,00	32,00	115,63	112,50	100,00	103,13	100,00	
		Rasio siswa/guru jenjang																	
		SMA/SMK/MA	13,00	11,00	12,00	15,00	15,00	15,00	13,00	12,00	10,00	12,00	15,00	118,18	100,00	66,67	80,00	100,00	
		Persentase sekolah berakreditasi																	
			31,00	31,00	38,00	70,00	82,00	100,00	39,00	51,00	63,00	65,00	83,00	125,81	134,21	90,00	79,27	83,00	





2.3.4 Pelayanan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 2.12 Pelayanan Kinerja Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TARGET TAHUNAN					CAPAIAN TAHUNAN					RASIO CAPAIAN				
				2018 Target	2019 Target	2020 Target	2021 Target	2022 Target	2018 Capaian	2019 Capaian	2020 Capaian	2021 Capaian	2022 Capaian	2018 Rasio	2019 Rasio	2020 Rasio	2021 Rasio	2022 Rasio
1	2	3	5	6	8	10	12	14	7	9	11	13	13	7	9	11	13	14
3	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik & tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4	64.49	90	90	90	90	100	67.09	69.19	71.3	80	81.8	74.54	76.88	79.22	88.89	81.80
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikat profesi	15.7	23.19	31.47	42.6	48.76	100	24.41	31.2	38.48	55.11	57.8	105.26	99.14	90.33	113.02	57.80





2.3.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran belanja daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana tahun 2012 - 2016 telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13		14	15
Belanja Tidak Langsung	11,955,378,283,607	144.907.049.214	193.385.224.758	180.402.508.878	254.468.024.050	11,953,585,245,821	144.878.073.599	193.336.890.535	180.348.404.357	204.468.024.050	99,99	99,98	99,98	99,97	80,35	115.174.409.082	3.118.037.153.578
Belanja Langsung	38.931.132.794	47.938.457.774	30.414.468.990	49.293.766.810	65.932.567.100	38.925.294.000	47.928.872.000	30.406.259.300	49.151.228.248	25.932.567.100	99,99	99,98	99,97	99,71	39,33	18.609.045.900	41.602.913.387

Jika melihat kondisi rata-rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan pencapaian 92.00%, maka dapat dikatakan bahwa kondisi pertumbuhan anggaran pada tahun berkenaan sangatlah baik, begitu pula dengan belanja langsung dengan capaian rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai angka sebesar 90.51%, jika melihat pencapaian rasio realisasi terhadap anggaran maka tahun 2016 sangatlah rendah, pada belanja tidak langsung hanya mencapai 89.39% begitu pula pada belanja langsung sebesar 57.59% sehingga sangat mempengaruhi rata-rata pertumbuhan anggaran ditahun berkenaan.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Dasar, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan kebudayaan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWAOT.

2.4.1 Lingkungan Internal Kekuatan (*Strengths*) :

- Animo masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semakin meningkat;
- Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- Capaian APK/APM pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat yang setiap tahun meningkat;
- Adanya peningkatan sertifikasi dan kualifikasi akademik GTK disegala jenjang.

Kelemahan (*Weaknesses*) :

- Capaian APK PAUD masih dibawah standar nasional;
- Kapastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan untuk daerah tertentu masih belum memadai;
- Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek huruf;
- Peningkatan Kualifikasi dan pengembangan Kompetensi serta distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan;
- Belum tersedianya SDM yang mampu menggali dan mengelola peninggalan sejarah dan purbakala.

2.4.2 Lingkungan Eksternal.

PELUANG / OPPORTUNITIES (O) :

- Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan dan kebudayaan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya jenjang pendidikan dasar.
- Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang.
- Dukungan anggaran yang memadai.
- Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidikan agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan.
- Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Banyaknya peninggalan situs sejarah dan purbakala di Kabupaten Bombana

Ancaman/Threats (T) :

- a. Pesatnya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun.
- b. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan pada daerah-daerah tertentu masih belum memadai.
- c. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi.
- d. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah semata, sehingga partisipasi masyarakat dalam menunjang kelancaran dunia pendidikan masih minim.
- e. Kurangnya peduli masyarakat terhadap arti pentingnya menjaga kelestarian budaya.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar diatas, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Pilihan-pilihan strategis di bawah ini adalah hasil analisa SWOT yang dilakukan berdasarkan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk waktu dan kesempatan yang berbeda. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang;

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan pendidikan pada semua Jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan ;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan pendidikan, baik kuantitas maupun kualitas;
- d. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- e. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antar fungsi yang ada baik di internal maupun eksternal.

2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang;

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola situs sejarah dan purbakala;
- e. Meningkatkan kompetensi para penggiat seni dan budaya.

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman;

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Mengupayakan program bantuan siswa miskin bagi keluarga kurang mampu pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- f. Mengembangkan jalur pendidikan non formal;
- g. Mengembangkan situs sejarah dan purbakala sebagai objek sarana pendidikan dan rekreasi.

4. **Strategi WT**, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi penilik, pamong dan tutor pada jalur pendidikan non formal;
 - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola situs sejarah dan purbakala sebagai sarana pendidikan dan wisata.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

Setelah melakukan telaah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun kedepan, antara lain yaitu ;

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian APK PAUD yang baru mencapai 97.60%;
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Dasar yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal dapat dilihat dari capaian APM SD baru mencapai 97.20% dan SMP 88.68%;
- c. Kontribusi Pendidikan Non Formal dalam menunjang Pendidikan Dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara perlu terus ditingkatkan;
- d. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan juga perlu ditingkatkan;
- e. Pemerataan guru antara satu daerah dengan daerah lainnya perlu ditingkatkan;
- f. Pelestarian situs sejarah dan purbakala yang terdapat di Kabupaten Bombana perlu ditingkatkan dan ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya Daerah, Provinsi dan Nasional;
- g. Kreativitas seniman lokal juga perlu di dorong untuk berkembang dan berkarya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi dan Misi Pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Bombana tahun 2023–2026, yaitu:

**“MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)
TAHUN 2023-2026”**

Untuk mencapai tujuan dari Visi Bupati/Wakil Bupati periode 2023–2026, maka dijabarkan dalam bentuk Misi sebagai berikut :

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**
2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi**
3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi**
4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**
5. **Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya mewujudkan Visi tidak terlepas dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2023–2026, adapun tujuan serta sasaran pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi keempat, yaitu " Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" dan misi kelima "Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana". Selanjutnya arah pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan layanan dan kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

2. Terwujudnya akses layanan pendidikan Paud, Dikdas dan Pendidikan Non Formal yang terjangkau dan berkualitas.
3. Mewujudkan SDM pendidikan yang profesional dan berkualitas.
4. Mewujudkan kelestarian Budaya Masyarakat Lokal.

Dengan dilaksanakannya prioritas program Pendidikan, maka diharapkan dapat dirasakan hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
3. Meningkatnya akses layanan pendidikan Paud, Dikdas dan Pendidikan Non Formal
4. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Guru Tenaga Kependidikan (GTK)
5. Pengembangan dan pelestarian budaya local.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019.

Visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2014-2019 yang tertuang dalam rencana strategis Kemdikbud adalah :

"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong", Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekolah yang kondusif.
Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang didalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siwa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lainnya yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.
2. Guru sebagai Penyemangat
Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni, meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya.
3. Orang tua yang Terlibat Aktif.
Orang tua berperan aktif sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah.
4. Masyarakat yang Sangat Peduli.
Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggarakan suatu pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan milik pemerintah.
5. Industri yang Berperan Penting.
Di negara negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Selain itu peran industri yang penting adalah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.
6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar.
Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya berkerjasama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui

berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang Berperan Optimal.

Berdasarkan hasil amandemen UUD 45 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1,2,3,4 dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralisme sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat.
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah.
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia.
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut :

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mencapai Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut.

M1 - Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat.

M2 - Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata dan Berkeadilan.

M3 - Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.

M4 - Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa.

M5 -Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

3.4 Telaahan Rencana TataRuang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs)

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Sedangkan telaahan Kajian Lingkup hidup Stategis (KLHS) ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup. Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama ini.

Telaahan RTRW sudah diarahkan dalam Tata Ruang untuk Rencana Stuktur Ruang Kabupaten Bombana yang mana setiap Ibu Kota Kabupaten diarahkan pada pengembangan sarana Pendidikan.

Disisi lain Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) merupakan bagian yang penting utk dijadikan sebuah rujukan dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan kabupaten bombana, adapun Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) bidang pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada Matirix Dinamika Pembangunan di Bawah ini :



Tabel 3.1

Matriks Dinamika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

INDIKATOR TPB YANG TELAH TERINTEGRASI PADA INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOMBANA

TPB 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
Pilar	Target	No. Indikator	Indikator	Target (PERPRES 59/2017)
SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Meningkat Menjadi 98.49%





Pilar	Target	No. Indikator	Indikator	Target (PERPRES 59/2017)
SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Meningkat Menjadi 74.81%

TPB 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk semua Penduduk

Pilar	Target	No. Indikator	Indikator	Target (PERPRES 59/2017)
SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Meningkat Menjadi 109.85%





SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	Meningkat Menjadi 78.32%
--------	--	-----------	---	--------------------------

Pilar	Target	No. Indikator	Indikator	Target (PERPRES 59/2017)
SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Meningkat Menjadi 8,8 Tahun
SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat Menjadi 98.70%
SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Meningkat menjadi 95.59%



Tabel 3.2

Matriks Dinamika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

INDIKATOR RPJMD YANG SESUAI INDIKATOR TPB TETAPI BELUM MEMENUHI TARGET NASIONAL (PERPRES No.59 Tahun 2017)

NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	TARGET	NOMOR INDIKATOR TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN 2022	TARGET RPJMD 2026
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Meningkat Menjadi 100%	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	98,49	83,82





NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	TARGET	NOMOR INDIKATOR TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2023)	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN 2022	TARGET RPJMD 2026
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MTs/Sederajat	Meningkat Menjadi 100%	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MTs	74.81	81
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Meningkat menjadi 112.70%	Angka Partisipasi kasar (APK) SD/MI	109.82%	89,68%





NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	TARGET	NOMOR INDIKATOR TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2023)	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN 2022	TARGET RPJMD 2026
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTs /Sederajat	Meningkat menjadi 100%	Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	78.32%	62,16%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk \geq 15 tahun	Meningkat menjadi 100%	Angka melek aksara penduduk \geq 15 tahun	95.59	1.328

Tabel 3.3





Matriks Dinamika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

INDIKATOR RPJMD YANG SESUAI INDIKATOR TPB DAN SUDAH MEMENUHI/MELEBIHI TARGET NASIONAL

NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	TARGET	NOMOR INDIKATOR TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2023)	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN 2022	TARGET RPJMD 2026
4	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana social yang mendapatkan pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah /Madrasah Aman Bencana)	Meningkat Menjadi 450	Jumlah lembaga tangguh bencana	0	19



NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	TARGET	NOMOR INDIKATOR TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2023)	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN 2022	TARGET RPJMD 2026
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah umur \geq 15 Tahun.	Meningkat menjadi 8.8 Tahun	Angka Rata-rata lama sekolah	11.8	13.70
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat menjadi 77.2%	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini		80





Tabel 3.4
Matriks Dinamika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PILAR SOSIAL

TPB PILAR SOSIAL	ISU STRATEGIS DARI TARGET TPB BELUM TERCAPAI, BELUM MENJADI TARGET, BELUM ADA DATA	ISU STRATEGIS TERKAIT STRATEGI PENCAPAIAN VISI MISI BUPATI
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	Peningkatan angka partisipasi murni dan kasar di tingkat SD dan SMP	





Tabel 3.5

Matriks Dinamika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SKENARIO CAPAIAN INDIKATOR TPB TERINTEGRASI KE RPJMD KABUPATEN BOMBANA TANPA UPAYA TAMBAHAN

TUJUAN TPB	PILAR	TARGET TPB 2030	INDIKATOR TPB YANG DIREKOMENDASIKAN DI INTEGRASIKAN KE RPJMD	TARGET NASIONAL	INDIKATOR RPJMD SAAT INI	TARGET TAHUNAN RPJMD					
						2022	2022	2023	2024	2025	2026
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan, dan bencana.	Jumlah daerah bencana alam/ bencana social yang mendapatkan pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah /Madrasah Aman Bencana)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana social yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015:100).	Jumlah lembaga tangguh bencana	4	19	19	19	19	19





TUJUAN TPB	PILAR	TARGET TPB 2030	INDIKATOR TPB YANG DIREKOMENDASIKAN DI INTEGRASIKAN KE RPJMD	TARGET NASIONAL	INDIKATOR RPJMD SAAT INI	TARGET TAHUNAN RPJMD					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015:8,25 tahun)	Angka rata-rata lama sekolah	12.96	13.70	14.23	14.77	15.23	15.23
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,92% (2015:70,06%)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	75	80	83	90	100	100





Tabel 3.6

Matriks Dinamika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SKENARIO CAPAIAN INDIKATOR TPB TERINTEGRASI KE RPJMD KABUPATEN BOMBANA DENGAN UPAYA TAMBAHAN

TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB YANG DIREKOMENDASIKAN DI INTEGRASIKAN KE RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2023)	INDIKATOR SAAT RPJMD INI	TARGET CAPAIAN TAHUNAN RPJMD						REKOMENDASI KEBIJAKAN/PERENCANAAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015:91,23).	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	98,37	98,42	98,18	98,40	98,49	98,49	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar, sehingga setiap tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Meningkatkan akses pendidikan dasar harus dilakukan bersama-sama dengan perbaikan mutu pendidikan





TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB YANG DIREKOMENDASIKAN DI INTEGRASIKAN KE RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2023)	INDIKATOR SAAT RPJMD INI	TARGET CAPAIAN TAHUNAN RPJMD						REKOMENDASII KEBIJAKAN/PERENCANAAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015:79,97).	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	75,47	74,70	74,87	74,79	74,81	74,81	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakatmiskin, terpencil, dan terisolasi 2. Meningkatkan kualitas dan relefansi pendidikan dasar, sehingga setiap tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat ataumelanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Meningkatkan akses pendidikan dasar harus dilakukan bersama-sama dengan perbaikan mutu pendidikan 4. Memberikan peluang yang lebih besar ke pada sekolah-sekolah swasta danlembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk lebuh berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dasar





TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB YANG DIREKOMENDASIKAN DI INTEGRASIKAN KE RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2023)	INDIKATOR SAAT RPJMD INI	TARGET CAPAIAN TAHUNAN RPJMD						REKOMENDASII KEBIJAKAN/PERENCANAAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Angka Partisipasi kasar (APK) SD/MI /Sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi kasar (APK) SD/MI /Sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015:108%).	Angka Partisipasi kasar (APK) SD/MI	105,34	110,36	109,44	109,36	109,85	109,85	<p>Jangka Pendek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 2 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3 Pelatihan penyesuaian kurikulum 4 Penediaan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak tidak mampu dan rentan <p>Jangka Menengah</p> <p>Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan</p> <p>Jangka Panjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar untuk semua kalangan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai standar nasional





TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB YANG DIREKOMENDASIKAN DI INTEGRASIKAN KE RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2023)	INDIKATOR SAAT RPJMD INI	TARGET CAPAIAN TAHUNAN RPJMD						REKOMENDASII KEBIJAKAN/PERENCANAAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTs /Sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTs /Sederajat pada tahun 2019 menjadi 116,94% (2015:100,7%).	Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	78,13	78,49	79,28	78,28	78,32	78,13	<p>Jangka Pendek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 2 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3 Pelatihan penyuusunan kurikulum 4 Penediaan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak tidak mampu dan rentan <p>Jangka Menengah</p> <p>Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan</p> <p>Jangka Panjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar untuk semua kalangan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai standar nasional





TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB YANG DIREKOMENDASIKAN DI INTEGRASIKAN KE RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2023)	INDIKATOR SAAT RPJMD INI	TARGET CAPAIAN TAHUNAN RPJMD						REKOMENDASII KEBIJAKAN/PERENCANAAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Persentase angka melek aksara penduduk \geq 15 tahun	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk diatas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96.1% (2015:95.2%).	Angka melek huruf usia 15 – 45 tahun	92,83	92,63	94,05	95,59	95,59	95,59	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajaran membaca, menulis, dan berhitung permulaan dengan model induktif 2. Bantuan biaya pendidikan untuk keluarga miskin 3. Program kolaborasi antara pemberantasan keaksaraan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local daerah





Tabel 3.7

Matriks Dinamika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TARGET DAN INDIKATOR PROGRAM TPB UNTUK REKOMENDASI REVISI RPJMD KABUPATEN BOMBANA

TPB 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam segala Bentuk Dimanapun							
Target	Indikator	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	76.4	98,42	98,18	98,40	98,49	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	63.62	74,70	74,87	74,79	74,81	Dinas Pendidikan





TPB 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
Target	Indikator	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Angka Partisipasi kasar (APK) SD/MI /Sederajat	86.5	110,36	109,44	109,36	109,85	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTs /Sederajat	58.47	78,49	79,28	78,28	78,32	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Rata-rata lama sekolah umur \geq 15 Tahun.	12.25	13.70	14.23	14.77	15.33	Dinas Pendidikan





Target	Indikator	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	72,3	97,90	98,30	99,30	98,70	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	Jumlah Angka Melek Aksara Penduduk Umur \geq 15 Tahun.	92,83	92,63	94,05	95,59	95,59	Dinas Pendidikan



Tabel 3.8
Matriks Dinamika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR PROGRAM TPB UNTUK REKOMENDASI REVISI RPJMD KABUPATEN BOMBANA

Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				Indikatif Alokasi Anggaran 4 Tahun (Rp)	Instansi Pelaksana	
		2023	2024	2025	2026			
Indikator : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat								
Program : Wajib Belajar Sembilan Tahun								
1. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3. Pelatihan penyusunan kurikulum 4. Penyediaan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak tidak mampu dan rentan	Indikator : Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat hingga 97.11 pada tahun 2026	%	83.82	87.96	91	97.11	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
Indikator : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat								
1. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3. Pelatihan penyusunan kurikulum 4. Penyediaan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak tidak mampu dan rentan	Indikator : Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat hingga 98.3 pada tahun 2026	%	81	87.61	96.14	98.3	2.000.000.000	Dinas Pendidikan





Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				Indikatif Alokasi Anggaran 4 Tahun (Rp)	Instansi Pelaksana	
		2023	2024	2025	2026			
Indikator : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat								
Program : Wajib Belajar Sembilan Tahun								
1. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 2. Pelatihan kompetensi tenaga pedidik 3. Pelatihan penyusunan kurikulum 4. Penyediaan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak tidak mampu dan rentan	Indikator : Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APK) SD/MI/Sederajat hingga 97.76 pada tahun 2026	%	89.68	90.63	93.89	97.76	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
Indikator : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini								
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
1. Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 2. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 3. Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini. Publikasi dan sosialisasi pendidikan akan usia dini	Indikator : Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD hingga 95 pada tahun 2026	%	80	83	90	95		Dinas Pendidikan



Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				Indikatif Alokasi Anggaran 4 Tahun (Rp)	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2025	2026		
Indikator : Jumlah Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun							
Program : Pendidikan Non Formal							
1. Pengajaran membaca, menulis, dan berhitung permulaan dengan model induktif 2. Bantuan biaya pendidikan untuk keluarga miskin 3. Program kolaborasi antara pemberantasan keaksaraan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local daerah	Indikator : Berkurangnya jumlah angka buta aksara penduduk yang berumur lebih dari 15 tahun	Orang	1.328	958	588	218	Dinas Pendidikan

3. 5 Penentuan Isu Strategis.

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut diatas, yang antara lain adalah :

- (1). Telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
- (2). Telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2023 – 2026;
- (3). Permasalahan aktual dalam kurun waktu lima tahun terakhir, juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah sebagai berikut :
 1. Pemenuhan Standar sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar SPM Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP.
 2. Kesiapan Dinas dan Sekolah untuk pelaksanaan kurikulum 2013 belum didukung dengan SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi yang cukup.
 3. Mutu dan pelayanan pendidikan belum merata di semua sekolah.
 4. Sistem supervisi pendidikan belum berjalan optimal
 5. Praktek pembelajaran aktif belum diterapkan secara optimal di semua sekolah.
 6. Dukungan terhadap peningkatan minat baca anak masih rendah, pemanfaatan perpustakaan masih rendah.
 7. Pemerataan Guru yang belum maksimal.
 8. Program dan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan kepala sekolah sudah didasarkan pada jajak kebutuhan pelatihan, tetapi penyebaran ke guru lain tidak merata, membutuhkan kemauan kepala sekolah untuk menyelenggarakan MGMP dan KKG/ KKKS.
 9. Keterbatasan tenaga di Dinas menjadi kendala untuk meningkatkan pelayanan optimal.
 10. Belum ada sinergi antara RKS dengan Renstra Dinas Pendidikan karena belum optimalnya monitoring pelaksanaan RKS oleh Dinas.
 11. Pelibatan masyarakat (komite) dalam pengembangan sekolah terhambat aturan kebijakan yang ada.
 12. Pemanfaatan sistem administrasi pendataan dan informasi oleh dinas pendidikan dan sekolah belum maksimal.
 13. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan masih belum optimal.
 14. Belum tergalinya potensi budaya yang ada di Kabupaten Bombana secara maksimal.
 15. Masih rendahnya perhatian berbagai pihak terhadap pemberdayaan potensi budaya yang ada di Kabupaten Bombana.
 16. Belum optimalnya pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
 17. Dengan diterbitkannya permendagri 86 tahun 2023 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka sebagai organisasi perangkat daerah yang mengurus bidang pendidikan dan kebudayaan akan melakukan perubahan rencana strategis pada tahun 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Priode 2023-2026 dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 18. Diterapkannya permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal dan permendikbud 32 tahun 2019 tentang standar teknis pelayanan minimal

pendidikan.

19. Status pendidikan penduduk yang belum optimal dan merata.

Setelah melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan diatas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu :

1. Peningkatan rata-rata lama sekolah (RRLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
2. Peningkatan akses pendidikan (Sarana dan prasarana serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan) khususnya untuk daerah-daerah terpencil.
3. Peningkatan SPM di semua jenis dan jenjang pendidikan.
4. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Penambahan dan peningkatan para penggiat seni dan budaya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Tujuan adalah tugas tugas kecil dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang serta hasil kajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan Dinas Pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semester dan/atau tahunan.

Berikut Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Bombana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Target Sasaran Pada Tahun Ke		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	7	8	9
1	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai Predikat SAKIP Kab. Bombana	BB	A	A
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas DIKBUD	Nilai SAKIP DIKBUD dari Inspektorat Daerah Kab. Bombana	BB	A	A

2	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat		Indeks Pendidikan	67.01	72.55	77.63
2.1		Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9.27	10.67	11.94
			Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.00	13.31	13.62
3	Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal		Tingkat Pelestarian Budaya Lokal	51.00	61.16	78.50
3.1		Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Persentase pelestarian Seni Lokal	75.00	83.32	100
			Persentase pelestarian Budaya Lokal	27.00	39.00	57.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bombana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Untuk sasaran yang menyangkut untuk semua urusan.

Sasaran Pertama, " Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas DIKBUD ", dicapai melalui **strategi**, meningkatkan kualitas kinerja aparatur. Arah kebijakan dari strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 : Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran
- 3 : Memaksimalkan Pelayanan Publik

5.1 Urusan Wajib Pendidikan

Sasaran Pertama, " Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Penduduk ", dicapai melalui 3 (tiga) **strategi**, yaitu sebagai berikut: (1) Meningkatkan partisipasi penduduk usia 25 tahun keatas untuk menyelesaikan pendidikan minimal setara SD ; (2) Fasilitasi penyelenggaraan PKBM untuk dapat meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat; (3) Peningkatan perluasan akses layanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia 5 s.d 24 Tahun; (4) Meningkatkan kualitas pembelajaran. Arah kebijakan dari strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 : Fasilitasi Pendirian Lembaga PKBM minimal 3 lembaga pada setiap Kecamatan
- 2 : Penyediaan biaya operasional PKBM
- 3 : Perluasan akses pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP
- 4 : Memaksimalkan efektifitas pelaksanaan PPDB
- 5 : Menekan Angka Putus dan Angka Mengulang pada Pendidikan Formal
- 6 : Penerapan metode pembelajaran yang efektif dan bermakna

5.2 Urusan Kebudayaan

Sasaran Pertama " Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya Lokal ", dicapai melalui strategi peningkatan pelestarian Seni Lokal dan Budaya Lokal. Arah kebijakan dari strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 : Meningkatkan pelestarian seni lokal melalui pembinaan lembaga sanggar seni
- 2 : Meningkatkan Pelestarian budaya benda melaui penelitian TACB
- 3 : Meningkatkan Pelestarian budaya tak benda melalui pelatihan/workshop dan berbagai kegiatan pelestarian budaya tak benda termasuk pesta adat atau Pekan Budaya Daerah
- 4 : Mendorong kegiatan ekstrakurikuler bernuansa seni dan budaya lokal pada jenjang PAUD, SD dan SMP

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Urusan Wajib Pendidikan

Visi Bupati Bombana dan Wakil Bupati : Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2023-2026

Misi Keempat Bupati dan Wakil Bupati : Meningkatkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Misi Kelima Bupati dan Wakil Bupati : Mewujudkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas DIKBUD	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur	1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
				2. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran
				3. Memaksimalkan Pelayanan Publik
2	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk	Meningkatkan partisipasi penduduk usia 25 tahun keatas untuk menyelesaikan pendidikan minimal setara SD	1. Fasilitasi Pendirian Lembaga PKBM minimal 3 lembaga pada setiap Kecamatan
			Fasilitasi penyelenggaraan PKBM untuk dapat meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat	2. Penyediaan biaya operasional PKBM
			Peningkatan perluasan akses layanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia 5 s.d 24 Tahun	3. Perluasan akses pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP
			Meningkatkan kualitas pembelajaran	4. Memaksimalkan efektifitas pelaksanaan PPDB 5. Menekan Angka Putus dan Angka Mengulang pada Pendidikan Formal 6. Penerapan metode pembelajaran yang efektif dan bermakna
3	Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Peningkatan pelestarian Seni dan Budaya Lokal	1. Meningkatkan pelestarian seni lokal melalui pembinaan lembaga sanggar seni
				2. Meningkatkan Pelestarian budaya benda melalui penelitian TACB
				3. Meningkatkan Pelestarian budaya tak benda melalui kegiatan pelatihan/ workshop dan berbagai kegiatan iven pelestarian budaya tak benda termasuk pesta adat ata Pekan Budaya Daerah



				4. Mendorong kegiatan ekstrakurikuler bernuansa seni dan budaya lokal pada jenjang PAUD, SD dan SMP
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Bupati, dengan kata lain bahwa kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi Bupati.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan.

Setiap sasaran strategis dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolak ukur untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana, pencapaian indikator kinerja diukur dengan menghitung realisasi terhadap target yang ingin dicapai.

Dalam pencapaian indicator kinerja dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi terhadap target yang ingin dicapai, sehingga pengukuran keberhasilan bisa bersifat berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada table 6.

6.3 Kelompok Sasaran

Sasaran atau objektif organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Pada periode 2023 - 2026 Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas DIKBUD	Nilai SAKIP DIKBUD dari Inspektorat Daerah Kab. Bombana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas DIKBUD	Nilai SAKIP DIKBUD dari Inspektorat Daerah Kab. Bombana
Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Persentase Kepemilikan Ijazah Penduduk Usia 25 Keatas	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia 5 Tahun Keatas	Persentase SPM Pendidikan Angka Partisipasi Penduduk Lanjut Ke Pendidikan Tinggi		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar		
Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Persentase pelestarian Seni Lokal	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Persentase pelestarian Seni Lokal
	Persentase pelestarian Budaya Lokal		Persentase pelestarian Budaya Lokal
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Seni dan Budaya Lokal	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Seni dan Budaya Lokal		

6.4 Pendanaan Indikatif

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan dalam proses penyusunan rencana program, sebagai kebijakan umum yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode dengan tujuan mencapai hasil akhir yang diinginkan. Anggaran tahunan membuat alokasi pendapatan untuk membiayai pelayanan operasional pemerintah daerah dan pemeliharaan fasilitas umum.

Secara umum kebijakan dibidang keuangan menjelaskan prinsip dan tujuan yang menuntun praktek manajemen keuangan untuk pemerintah, yang memberi suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan suatu Pemerintah Daerah.

Berikut penyajian Tabel pendanaan pagu indikatif berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2018-2026 sebagai berikut :



Tabel 6. 1 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Bidang Penanggung Jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		i Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi														
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		2.1		Nilai Predikat SAKIP Kab. Bombana	Predikat	BB	2,627,750,000	A	1,625,800,000	A	3,612,000,000	A	7,865,550,000	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas DIKBUD	2.1.1		Nilai SAKIP DIKBUD dari Inspektorat Daerah Kab. Bombana	Predikat	BB		A		A		A		Kadis
Misi 4 : Meningkatkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia														
Meningkatkan Derajat Pendidikan		4.1		Indeks Pendidikan	Poin	67.01		72.55		77.63		77.63		
	Partisipasi Pendidikan Penduduk	4.1.1		Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9.27	56,034,138,000	10.67	45,992,609,000	11.94	43,838,307,000	11.94	145,865,054,000	Kadis
				Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.00		13.31		13.62		13.62		
			Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Pengentasan Angka Putus Sekolah Usia 25 Tahun Ke atas	%	10.66	3,619,091,000	5.98	4,443,315,000	0.00	4,485,867,000	0.00	12,548,273,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
			Penyelenggaraan ujian kesetaraan	Jumlah Lembaga PNF yang melaksanakan Ujian Kesetaraan	Lembaga	18	70,000,000	68	70,000,000	68	70,000,000	68	210,000,000	
			Pengentasan anak putus sekolah	Jumlah penduduk putus sekolah yang dientaskan	Orang	903	451,500,000	899	449,500,000	839	419,500,000	839	1,320,500,000	





			Pembangunan Prasarana Pendidikan Non Formal	Jumlah Prasarana PNF yang dibangun	Ruang	2	350,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	1,350,000,000	
			Rehabilitasi Gedung Sekolah Pendidikan Non Formal	Jumlah Ruang gedung yang di rehab	Ruang	1	50,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	200,000,000	
			Penyediaan sarana belajar Pendidikan Non Formal	Jumlah Bantuan Sarana belajar PNF	Paket	1	50,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	450,000,000	
			Pelaksanaan Penyelenggaraan PKBM	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Non Formal	Lembaga	50	1.900,000,000	0	-	0	-	0	1.900,000,000	
			Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang menerima bantuan	Lembaga	18	747,591,000	68	3,148,815,000	68	3,221,367,000	68	7,117,773,000	
			Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	98.3	3,875,383,000	99.3	2,977,851,000	100	3,134,357,000	100	9,987,591,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
				Angka Melanjutkan PAUD ke SD	%	98.5		99.8		100				
			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga yang menerima bantuan penyelenggaraan PAUD	Lembaga	159	2,802,683,000	159	1,774,251,000	159	1,874,257,000	159	6,451,191,000	
			Pembinaan kelembagaan pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan yang melakukan pembinaan PAUD	Lembaga	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	150,000,000	
			Pelaksanaan Gebyar PAUD	Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar PAUD	Siswa	159	50,000,000	162	55,000,000	167	60,000,000	167	165,000,000	
			Workshop Kurikulum PAUD	Jumlah guru PAUD yang mengikuti Workshop	Orang	159	47,700,000	162	48,600,000	167	50,100,000	167	146,400,000	
			Rehabilitasi Gedung Sekolah PAUD	Jumlah ruang gedung sekolah PAUD yang direhab	Ruang	4	200,000,000	4	195,000,000	5	255,000,000	5	650,000,000	
			Pembangunan Prasarana Sekolah PAUD	Jumlah Prasarana PAUD yang dibangun	Ruang	4	600,000,000	4	600,000,000	4	600,000,000	4	1,800,000,000	
			Penyediaan sarana belajar PAUD	Jumlah Bantuan Sarana belajar PAUD	Paket	5	125,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	625,000,000	





			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	99.19	99.59	100	100					
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	87.74	93.87	100	100					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	102.67	101.34	100	100					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	89.07	94.53	100	100					
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	100	100	100	100					
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	%	100	100	100	100					
			Angka Melanjutkan SD ke SMP	%	100	100	100,00	100,00					
			Angka Kelulusan (AL) SD	%	100	100	100	100					
			Angka Kelulusan (AL) SMP	%	100	10	10	100					
			Angka Putus Sekolah (APtS) SD	%	0	0	0.00	0.00					
			Angka Putus Sekolah (APtS) SMP	%	0	0	0.00	0.00					
			Angka Mengulang SD dan SMP	%	0.55	0.42	0.05	0.05					
						39,498,941,000	29,884,781,000	27,359,341,000			96,743,063,000		Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
		Penyelenggaraan Lomba Sains, Olahraga dan Seni Siswa	Jumlah Siswa yang berprestasi Sains, Olahraga dan Seni	Siswa	3834	312,500,000	4086	316,000,000	4319	320,000,000	4319	948,500,000	
		Pengembangan Pembangunan Karakter Peserta Didik	Jumlah Peserta Kegiatan	Orang	50	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	270,000,000	
		Penyelenggaraan Workshop Kurikulum	Jumlah guru peserta workshop Kurikulum	Orang	30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	30	450,000,000	
		Penyelenggaraan Ujian SD dan SMP	Jumlah Satuan Pendidikan yang melaksanakan Ujian	Sekolah	227	250,000,000	228	250,000,000	229	250,000,000	229	750,000,000	
		Lomba Sekolah Sehat Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang dinilai	Sekolah	36	100,000,000	36	100,000,000	48	125,000,000	48	325,000,000	
		Pembangunan Prasarana Pendidikan Dasar	Jumlah Prasarana Pendidikan yang dibangun	Ruang	25	6,041,441,000	20	4,000,000,000	20	4,000,000,000	20	14,041,441,000	
		Pengadaan Sarana Belajar Pendidikan Dasar	Jumlah bantuan Sarana belajar Pendidikan Dasar yang diadakan	Paket	30	1,500,000,000	35	1,500,000,000	35	1,500,000,000	35	4,500,000,000	
		Rehabilitasi Gedung Sekolah Pendidikan Dasar	Jumlah ruang gedung yang direhabilitasi	Ruang	35	4,000,000,000	40	3,423,781,000	40	3,869,341,000	40	11,293,122,000	





		Pelaksanaan BOS Daerah	Jumlah sekolah penerima dana BOS	Sekolah	229	27,000,000,000	229	20,000,000,000	230	17,000,000,000	230	64,000,000,000	
		Manajemen Dana BOS SD/SMP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana BOS	Laporan	2	55,000,000	2	55,000,000	2	55,000,000	2	165,000,000	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi	%	70.00	2,514,123,000	90.00	1,859,485,000	100	1,907,339,000	100	6,280,947,000	Bidang Pembinaan Ketenagaan
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%		96.21		98.99		100		
		Peningkatan Mutu Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Peserta Kegiatan	PTK	110	100,000,000	110	100,000,000	110	100,000,000	110	300,000,000	
		Diklat penyiapan calon pengawas sekolah	Jumlah calon pengawas sekolah yang menjadi peserta	Pengawas	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	150,000,000	
		Diklat penyiapan calon kepala sekolah	Jumlah guru peserta Diklat	Guru	80	250,000,000	50	100,000,000	80	150,000,000	80	500,000,000	
		Peningkatan kualifikasi pendidik	Jumlah pendidik yang menerima bantuan peningkatan kualifikasi	Guru	50	550,000,000	50	550,000,000	50	550,000,000	50	1,650,000,000	
		Penyediaan Insentif Guru Non PNS	Jumlah Guru yang menerima Insentif	Guru	500	1,500,000,000	400	1,000,000,000	400	1,000,000,000	400	3,500,000,000	
		Seleksi PTK Berprestasi Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta seleksi PTK Berprestasi	Orang	50	64,123,000	50	59,485,000	50	57,339,000	50	180,947,000	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang terakreditasi	%	86.46	2,279,159,000	93.01	1,685,702,000	100	1,729,083,000	100	5,693,944,000	Sekretaris Dinas
				Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%		100		100		100		
		Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Jumlah Satuan pendidikan yang terakreditasi	Sekolah/ Lembaga	210	100,000,000	220	100,000,000	229	100,000,000	229	300,000,000	
		Pelaksanaan Pencapaian SPM Pendidikan	Jumlah peserta didik yang menerima bantuan	Orang	6250	739,000,000	6400	582,000,000	6600	608,000,000	6600	1,929,000,000	
		Pengelolaan Manajemen Kelompok Kerja DAPODIK	Jumlah Data Jenjang Pendidikan yang diolah dari Dapodik	Data	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	300,000,000	
		Rapat Koordinasi Pendidikan	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pendidikan	Orang	403	100,000,000	453	100,000,000	453	100,000,000	453	300,000,000	
		Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang dinilai	Orang	350	90,000,000	300	90,000,000	400	90,000,000	400	270,000,000	





			Workshop Manajemen Tata Kelola Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta Workshop Manajemen Tata Kelola Satuan Pendidikan	Orang	253	75,000,000	253	75,000,000	254	75,000,000	254	225,000,000	
			Penerapan Pelaksanaan SPMP	Jumlah Sekolah yang telah menerapkan SPMI	Sekolah	230	125,000,000	230	125,000,000	231	125,000,000	231	375,000,000	
			Pendataan Pendidikan	Jumlah dokumen data pendidikan	Dokumen	1	700,159,000	1	263,702,000	1	281,083,000	1	1,244,944,000	
			Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan Monev	Dokumen	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	750,000,000	
			Program Gembira Cerdas	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Gembira Cerdas	%	100	4,247,441,000	100	5,141,475,000	100	5,222,320,000	100	14,611,236,000	Sekretaris Dinas
			Penyediaan Beasiswa Gembira Cerdas	Jumlah ahasiswa Penerima Beasiswa Gembira Cerdas	Orang/ Semester	500	3,150,000,000	500	3,150,000,000	500	3,150,000,000	500	9,450,000,000	
			Penyediaan Beasiswa BIDIK MISI Gembira Cerdas	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Gembira Cerdas	Orang/ Semester	100	1,097,441,000	100	1,991,475,000	100	2,072,320,000	100	5,161,236,000	
Misi 5 : Mewujudkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana														
Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal		5.1		Tingkat Pelestarian Budaya Lokal	%	51.00		61.16		78.50		78.50		
	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	5.1.1		Persentase pelestarian Seni Lokal	%	75.00	1,491,123,000	83.32	1,102,858,000	100	1,131,240,000	100	3,725,221,000	Kadis
				Persentase pelestarian Budaya Lokal	%	27.00		39.00		57.00		57.00		
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah kegiatan Seni Lokal yang dilaksanakan	Kegiatan	14		21		27		27		
				Jumlah Kegiatan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kegiatan	12	1,491,123,000	17	1,102,858,000	25	1,131,240,000	25	3,725,221,000	Bidang Kebudayaan
			Penyusunan Dokumen Kebudayaan	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	2	75,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	175,000,000	
			Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan	Jumlah dokumen pendataan kebudayaan	Dokumen	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	150,000,000	
			Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan	WB	3	500,000,000	3	700,000,000	3	700,000,000	3	1,900,000,000	
			Penelitian Cagar Budaya Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penelitian Cagar Budaya	Dokumen	5	500,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	700,000,000	
			Penyelenggaraan Pekan Budaya Daerah	Jumlah Jenis Seni Lokal atau Budaya Lokal yang diselenggarakan	Orang	14	200,000,000	14	102,858,000	15	131,240,000	15	434,098,000	





			Pembinaan Sanggar Seni	Jumlah Sanggar seni yang dibina	Sanggar	10	66,123,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	166,123,000	
			Peningkatan kualitas SDM tenaga Kebudayaan	Jumlah tenaga kebudayaan yang menjadi peserta kegiatan	Orang	20	100,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	200,000,000	

			Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	100	1,314,850,000	100	1,328,900,000	100	1,330,100,000	100	3,973,850,000	Sekretaris Dinas
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim menggunakan jasa pengiriman	eksampler	30	500,000	30	500,000	30	500,000	30	1,500,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang tiap bulan	rekening	4	80,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	4	240,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	Unit	15	6,000,000	20	8,000,000	20	8,000,000	20	22,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan yang tersedia	OB	16	120,000,000	16	120,000,000	16	120,000,000	16	360,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah petugas kebersihan kantor yang tersedia per bulan	OB	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	90,000,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia	Paket	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Paket	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	240,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia per bulan	Exampler/bulan	10	19,200,000	10	20,400,000	10	21,600,000	10	61,200,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Aparatur yang terpenuhi makanan dan minumannya per bulan	OB	112	60,000,000	112	65,000,000	112	65,000,000	112	190,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan perjalanan yang dilaksanakan	kali	200	550,000,000	200	550,000,000	200	550,000,000	200	1,650,000,000	
			Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Publikasi yang tersedia	kali	25	25,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000	25	75,000,000	
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga jasa administrasi kantor	OB	39	244,150,000	39	250,000,000	39	250,000,000	39	744,150,000	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur yang terpenuhi	%	100	1,169,900,000	100	153,900,000	100	2,123,900,000	100	3,447,700,000	Sekretaris Dinas
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Yang dibangun	Unit	1	1.000,000,000	0	0	1	1.900,000,000	1	2,900,000,000	






			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan	Jenis	3	45,000,000	5	70,000,000	5	75,000,000	5	190,000,000	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	2	45,000,000	0	-	2	65,000,000	2	110,000,000	
			Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	bagian	17	16,000,000	17	20,000,000	17	20,000,000	17	56,000,000	
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	10	53,900,000	10	53,900,000	10	53,900,000	10	161,700,000	
			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	buah	11	10,000,000	11	10,000,000	11	10,000,000	11	30,000,000	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kebutuhan disiplin aparatur yang terpenuhi	%	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	210,000,000	Sekretaris Dinas
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dan perlengkapannya	Jumlah pakaian kantor sehari-hari yang diadakan	paket	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	210,000,000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi	%	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	75,000,000	Sekretaris Dinas
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Orang	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	75,000,000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kebutuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	%	100	39,000,000	100	39,000,000	100	39,000,000	100	117,000,000	Sekretaris Dinas
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan yang disusun	Laporan	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	60,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran	Jumlah Laporan realisasi keuangan bulanan dan semesteran	Laporan	12	14,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000	12	42,000,000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	15,000,000	
			Program peningkatan sistem perencanaan SKPD	Persentase kebutuhan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang terpenuhi	%	100	9,000,000	100	9,000,000	100	24,000,000	100	42,000,000	Sekretaris Dinas
			Penyusunan Renstra OPD	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	1	15,000,000	1	15,000,000	
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang tersusun	Dokumen	2	4,000,000	2	4,000,000	2	4,000,000	2	12,000,000	
			Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-DPA yang tersusun	Dokumen	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	15,000,000	



Tabel 6.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas dan Pendukung (Rutin) Tahun 2020 s.d 2026

No	Program	Target Anggaran(Rp)/ Tahun			
		2024	2024	2025	2026
1	8 Program Prioritas	57,525,261,000	57,525,261,000	47,095,467,000	44,969,547,000
2	6 Program Pendukung (Rutin)	2,627,750,000	2,627,750,000	2,625,800,000	3,612,000,000
Total Jumlah Rp.		60,153,011,000	60,153,011,000	49,721,267,000	48,581,547,000

JUMLAH ANGGARAN / TAHUN (RP)



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator yang akan dibutuhkan. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dan kebudayaan dikelompokkan dalam dua katagori, yaitu : Pertama, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan permendagri 86 tahun 2023 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; Kedua diterapkannya permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal dan diterapkannya permendikbud 32 tahun 2019 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.

Tabel berikut adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kunci IKK

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN		TARGET 2026			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	99.30%	98.70%	97.90%	98.30%	99.30%	100%
1.2	Angka partisipasi kasar :						
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	109,36%	109.85%	104.01%	102.67%	101.34%	100%
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	78.28%	78.32%	83.60%	89.07%	94.53%	100%
1.3	Angka Partisipasi Murni :						
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.40%	98.49%	98.78%	99.19%	99.59%	100%
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	74.79%	74.81%	81.60%	87.74%	93.87%	100%
1.4	Angka partisipasi sekolah :						
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100%	99.54%	100%	100%	100%	100%
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100%	98.01%	89.81%	100%	100%	100%

1.5	Angka Putus Sekolah:						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0.00%	0.00%	3.67%	0.00%	0.00%	0.00%
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0.00%	0.00%	12.74%	0.00%	0.00%	0.00%
1.6	Angka Kelulusan:						
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7	Angka Melanjutkan (AM):						
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	100%	84.28%	100.00%	100.00%	100.00%
1.8	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98.99%	93.89%	94.01%	96.21%	98.99%	100.00%
2.	Kebudayaan						
2.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.

Tabel 7.2 Indikator SPM Pendidikan

Indikator SPM	Uraian Indikator SPM	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	SPM PAUD	%	97.83	100	100	100	100
	SPM DIKDAS	%	99.14	100	100	100	100
	SPM KESETARAAN	%	98.18	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026 yang merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2023 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi RPJMD Perubahan Kabupaten Bombana 2023–2026.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana 2023–2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bombana 2023–2026.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *Masyarakat* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Diharapkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana 2023–2026 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Akhirnya kami dari Tim Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana 2023–2026 ini dapat diselesaikan dan semoga dapat diimplementasikan.